



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 17 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU-
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2
PACE UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANG-
GOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

pisotik

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pe-
ngetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 2
pace perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang ber -
asal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri
terutama didalamnya Badan pembantu penyelenggaraan Pendidikan -
(BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)
SMP Negeri 2 Pace telah mengadakan pertemuan dengan para anggota-
nya/wali murid pada tanggal 4 Oktober 1992 yang dihadiri oleh be-
berapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklama-
si memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan-
senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara menghimpun
sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 40.000 ,-
(empat puluh ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan -
untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelengga-
raan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Pace untuk menghimpun sumbang-
an dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul
betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang di
atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan Ba-
rang ;
- 3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasio-
nal ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 ten-
tang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor P000/11/2/13/1978 dan Nomor 8506/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 975/104.2.2/B18 . 84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
3. Surat kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/104/B/ 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
4. Surat keterangan/persetujuan dari kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Nganjuk tanggal 24 Nopember 1992 Nomor 2616/104.22/ B - 1992.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 PACE UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1992

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Pace untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri 2 Pace ;
- Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tiap wali murid murid dengan cara pembayaran diangsur 4 (empat) kali selama 4 (empat) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun tempat sepeda ukuran 80 m dengan perincian biaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 2 Pace sebagaimana pasal 1 keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib menaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 2 Pace.

Pasal 6

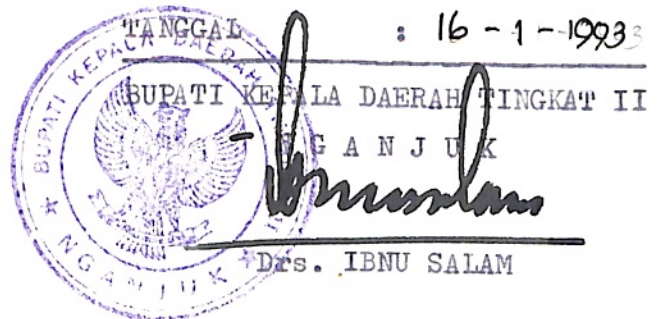
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri 2 Pace.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 16 - 1 - 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa
Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III -
Kediri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Ngan-
juk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kakandep. Dikbud Kab. Dati II Ngan-
juk ;
9. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab. Dati II Ngan -
juk ;

10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di warujayeng ;
 12. Sdr. Camat di Pace ;
 13. Sdr. Kabag HUKUM Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
 14. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
 15. Sdr. Kepala SMP Negeri 2 race ;
 16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 2 race.
-